



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.1, Tahun 2025 (73-87)

Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo

Wulandari
Universitas
Islam
Zainul
Hasan
Genggong
wulandari.52002@gmail.com

Imam Syafi'i
Universitas
Islam
Zainul
Hasan
Genggong
afafzuhri@gmail.com

Hawa' Hidayatul Hikmiyah
Universitas
Islam
Zainul
Hasan
Genggong
hawahidayatulhikmiyah@gmail.com

Abstract: *A court decision represents a concrete form of legal application by a panel of judges in resolving a case. The issue in this study lies in how the views and legal considerations of the panel of judges were formulated in rendering the decision in Case No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob at the Religious Court of Probolinggo. The child custody ruling in this case demonstrates the application of the best interests of the child principle as the primary basis for determining custody rights following divorce. This study aims to analyze the legal basis, judicial considerations, and the consistency of the panel's legal reasoning in the decision. The research method used is normative juridical with a case study approach, where data was obtained through document studies of the court decision and relevant literature. The results indicate that the panel of judges in this case based their considerations on the aspects of substantive justice and the principle of legal benefit for the disputing parties. Furthermore, it was found that the legal reasoning in the decision took into account a balance between legal values and societal social norms. These findings highlight the importance of consistency and clarity in formulating legal considerations so that the resulting decision can reflect a sense of justice for society.*

Keywords: *The Views of the Panel of Judges, Child Custody, Religious Court Decision.*

Abstrak: Putusan pengadilan merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum oleh majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana pandangan dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob di Pengadilan Agama Probolinggo. Putusan perkara hak asuh anak menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis, pertimbangan hukum, serta konsistensi argumentasi majelis hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan yang didasarkan pada aspek keadilan substantif dan prinsip kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, ditemukan bahwa argumentasi hukum dalam putusan tersebut telah memperhatikan keseimbangan antara nilai hukum dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Temuan ini mencerminkan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam menyusun pertimbangan hukum agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pandangan Majelis Hakim, Hak Asuh Anak, Putusan Pengadilan Agama.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Mencari mitra keluarga dalam hidup itu sudah menjadi fitrah seorang manusia.² Salah satu syarat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis adalah kesamaan agama serta kesiapan lahir batin. Namun, tidak semua pernikahan berjalan mulus, dan perceraian menjadi jalan terakhir ketika konflik tidak dapat diselesaikan.³ Perceraian adalah sebagian dari ujian dalam pernikahan yang dapat dialami oleh siapapun tanpa terkecuali.⁴ Salah satu permasalahan utama pasca perceraian adalah hak asuh anak, yang membutuhkan perhatian serius karena menyangkut masa depan anak.

Dalam konteks ini, peran pengadilan agama sangat penting, khususnya dalam memutus perkara hak asuh bagi pasangan muslim. Meski telah ada pedoman hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penerapannya di lapangan tidak selalu sederhana karena kompleksitas sosial, budaya, dan interpretasi hakim. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob oleh Pengadilan Agama Probolinggo, untuk meninjau sejauh mana asas "kepentingan terbaik bagi anak" diterapkan, serta menilai kesesuaian keputusan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan rekomendasi yang dapat memperkuat praktik perlindungan anak dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hak anak dalam perkara hak asuh di pengadilan agama.

2. Tinjauan Pustaka

Dari tinjauan literatur yang telah dilakukan, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang hak asuh anak.

¹ Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, and Inri Ravis. "Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt. G/2021/PA. BPP di Pengadilan Agama Balikpapan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4.1 (2022).

² Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, 1 (Juni 2017), 63.

³ Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, Ahmadi Hasan, "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.MtpJo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 6 (November-Desember 2023), 4086.

⁴ Hikmatul Qomariyah, Hawa' Hidayatul Hikmiyah, "Perceraian Melalui Short Massage Service (SMS) Perspektif Hukum Islam", *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2023), 60.

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Apriani (2023)⁵ dalam skripsinya yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bagaimana konsep hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa tidak selamanya anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya diberikan kepada ibunya, kembali lagi pada rasa aman, kepentingan serta perlindungan dari anak itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman (2023)⁶ dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya”. Pada penelitiannya menyebutkan beberapa ketentuan hak asuh anak itu berbeda-beda, baik dilihat dari segi hukum yuridis dan KHI.

Penelitian yang dilakukan oleh Randy Septian, Meitri Widya Pangestika (2022)⁷ dalam artikel jurnal yang berjudul “Study Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PABPP Di Pengadilan Agama Balikpapan. Pada penelitian yang dilakukan Randy Septian, dkk menyebutkan bahwa hak atas anak itu lebih mengedepankan kasih sayang.

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris.⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutus perkara No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob serta menganalisisnya dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian normatif-empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian normatif, yakni analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan aspek hukum yang terkait dengan putusan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui pertimbangan dan putusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan kajian hukum tertulis (*normatif*) dengan kajian terhadap realitas di lapangan (*empiris*), terutama dalam melihat bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam putusan yang dikeluarkan.

⁵ Heni Apriani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Mas Said, 2023).

⁶ Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1 (April, 2023).

⁷ Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, "Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Agama Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, 1 (Maret, 2022).

⁸ Rizkia, Fardiansyah, H. (2023), *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris*.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pandangan Majelis Hakim Dalam Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Terhadap Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) Ketidakadilan dan
- 6) Perlakuan salah lainnya

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) adalah demi kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya, oleh karenanya Majelis Hakim telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan meskipun usia anak tersebut masih 11 tahun 6 bulan, namun majelis menganggap anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara kognitif sudah mendekati *mumayyiz*, serta sudah mampu membedakan baik dan buruk, bisa memutuskan untuk memilih akan lebih baik diasuh oleh ayahnya atau ibunya, hal ini dilakukan demi upaya memenuhi dari pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ atas hal tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai siapa yang berhak mengasuh anak baik anak sebelum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maupun anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun, namun terdapat prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) yaitu bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengadilan dapat mencabut atau mengalihkan kekuasaan salah satu atau kedua orang tua terhadap anaknya dalam hal salah satu atau kedua orang tua tersebut (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar, Juz II, halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dijelaskan bahwa syarat pemegang hak asuh anak adalah sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة سقطت في الأم حضنتها.

Artinya: “Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, yakni berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas, terbukti bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Ifadatun Ni'mah, Perempuan, lahir di Probolinggo 10 Desember 2012 berada dalam asuhan Tergugat, selama dalam asuhan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama neneknya (Ibu Kandung

Tergugat) dikarenakan Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan tidak hidup satu rumah lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat, serta selama Tergugat mempunyai suami baru, Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, mengurus, merawat dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan keluarga Penggugat yang sering mengunjungi anak tersebut, dan Penggugat pernah mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke dokter ketika anak tersebut sedang sakit, selain itu anak Penggugat dan Tergugat seringkali menghubungi Penggugat melalui handphone mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan lapar, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam perkara *a quo* anak tersebut masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun yang menjadi hak daripada Tergugat selaku ibu kandungnya, namun dari fakta hukum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan memperhatikan prinsip dari pada pemeliharaan anak tidak hanya dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta siapa yang paling lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jihan Ifadatun Ni'mah, Perempuan, lahir di Probolinggo 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 77 ayat (3) dan memperhatikan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Jihan Ifadatun Ni'mah, Perempuan, lahir di Probolinggo 10 Desember 2012, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Dari isi putusan tersebut dapat dianalisis bahwa putusan perkara hak asuh anak menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian.⁹ Meskipun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Majelis Hakim dalam putusan ini memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah (Penggugat) dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan pendapat anak yang, meskipun belum mencapai usia 12 tahun, dinilai sudah mendekati mumayyiz dan mampu membedakan baik dan buruk, serta memilih untuk diasuh oleh ayahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya mendengarkan suara anak dalam perkara yang menyangkut dirinya.

Putusan ini mencerminkan fleksibilitas penerapan hukum dalam perkara hadhanah, di mana ketentuan dalam Pasal 105 KHI bukanlah norma absolut, melainkan dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan asas *contra legem*, di mana hakim dapat mengesampingkan ketentuan hukum positif demi keadilan substantif dan perlindungan hak anak.

Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan studi kasus dalam pembahasan mengenai fleksibilitas penerapan hukum dalam perkara hadhanah, serta pentingnya prinsip

⁹ Mustaring, Rokiah Binti. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2.2 (2023).

kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan hak asuh pasca perceraian. Putusan ini juga mencerminkan penerapan hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan hak anak, yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan tugas akhir jurnal hukum.

b. Pertimbangan Hukum Terkait Aspek Perlindungan Anak

Dalam memutuskan hak asuh anak, Majelis Hakim menempatkan perlindungan hak anak sebagai landasan utama, sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Pertimbangan berikut dapat dirangkum:

1) Hak Hidup, Tumbuh, dan Berkembang (Pasal 4 UU 35/2014)

Anak adalah masa depan bangsa dan cita-cita generasi negara berikutnya, sehingga semua anak memiliki hak untuk membuat keputusan tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Majelis Hakim menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabatnya. Dengan fakta anak selama ini tinggal bersama nenek dan tidak mendapat asuhan memadai dari ibu kandung, sementara ayah secara aktif memenuhi kebutuhan dasar maupun emosional, pengadilan menilai penyerahan hadhanah kepada ayah lebih menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

2) Hak Perlindungan dari Kekerasan, Diskriminasi, dan Penelantaran (Pasal 13 UU 35/2014)

Para hakim merujuk pada Pasal 13 yang melindungi anak dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan. Kenyataan bahwa ibu kandung telah menikah lagi, tidak tinggal serumah, dan jarang berinteraksi dengan anak menyebabkan potensi penelantar anak kerap menghubungi ayah karena lapar sehingga dipandang gagal memenuhi hak perlindungan anak.

3) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of the Child)

Di luar norma numeric (anak <12 tahun hak ibu), pengadilan mengedepankan prinsip best interest: siapa yang paling mampu memajukan kesejahteraan jasmani, rohani, intelektual, dan agama anak. Pendekatan ini selaras dengan semangat UU 35/2014 yang mengutamakan kepentingan anak daripada hak milik orang tua.

4) Sinergi Hukum Positif dan Fikih Islam Selain UU Perlindungan Anak

Majelis mengutip Kompilasi Hukum Islam (Pasal 77 ayat 3 dan Pasal 105 KHI) serta Kitab Kifayatul Akhyar yang mensyaratkan iman, amanah, dan kemampuan asuh bagi pemegang hadhanah. Karena ibu tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut termasuk kondisi tinggal dan ketersediaan waktu hak asuh dialihkan ke ayah.

¹⁰ Holil, Muhammad. *Perlindungan anak pada Putusan nomor 0741/pdt. g/2016/pa. cjr tentang Gugat Cerai perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

¹¹ Wulandari, Nina Agus Hariati, "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz", *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2023), 101.

5) Keseimbangan Hak Asuh dan Hak Kunjungan (SEMA No. 1/2017)

Untuk menjaga ikatan psikologis anak dengan kedua orang tua, hakim mewajibkan ayah sebagai pemegang hadhanah memberi akses kunjungan kepada ibu. Hal ini sesuai pedoman Mahkamah Agung agar pengaturan hak asuh tidak menghilangkan peran biologis dan emosional kedua orang tua.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan majelis hakim

1) Faktor hukum

Dalam praktik peradilan perkara perceraian yang melibatkan sengketa hak asuh anak, Majelis Hakim dituntut untuk tidak hanya berpijak pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan analisis kontekstual terhadap kondisi faktual anak dan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus perkara hadhanah di Pengadilan Agama, diperoleh beberapa faktor hukum utama yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan:

1) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child)

Majelis Hakim menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas utama yang menjadi pertimbangan dalam setiap perkara hadhanah.¹² Prinsip ini bersumber dari:

- a) Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
- b) Pasal 4, 13, dan 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pernyataan hakim, *"Kepentingan anak menjadi ukuran utama, bukan siapa orang tua yang secara hukum normatif berhak mengasuh, tetapi siapa yang benar-benar dapat memberikan perlindungan fisik, psikis, dan emosional yang optimal bagi anak."*¹³

2) Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Fikih

Sebagai pengadilan agama, Majelis juga berpedoman pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz secara normatif diasuh oleh ibunya. Namun, ketentuan ini bersifat mutlak. Dalam praktiknya, Majelis mempertimbangkan pandangan fikih, sebagaimana tercantum dalam *Kitab Kifayatul Akhyar*, bahwa hak asuh seorang ibu bisa gugur apabila ia telah menikah lagi dan tidak memenuhi prinsip amanah serta kecakapan dalam mengasuh anak.

Hakim menyatakan, *"Kami tidak hanya melihat dari sisi positif hukum nasional, tetapi juga memadukan dengan maqashid syariah dan kaidah ushul fikih sebagai landasan moral dan etika pengasuhan."*

¹² Asni, Asni. "Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15.1 (2021): 67-82.

¹³ M. Refi Malikul Adil, wawancara, (Probolingo, 23 September 2024).

3) Analisis Kondisi Riil Orang Tua (Fakta Empiris)

Majelis tidak serta-merta mengabulkan hak asuh kepada pihak yang secara normatif berhak. Proses pembuktian dalam persidangan menjadi dasar penting dalam mengungkap kondisi faktual pengasuhan. Dalam kasus ini, Majelis menilai ibu sebagai Tergugat:

- a) Sudah menikah lagi,
- b) Tidak tinggal serumah dengan anak,
- c) Sering menitipkan anak kepada pihak ketiga (nenek),
- d) Tidak terlibat langsung dalam perawatan dan keperluan emosional anak.

Sebaliknya, ayah sebagai Penggugat aktif dalam mendampingi anak, mengobati saat sakit, dan terlibat penuh dalam aktivitas keseharian anak.

Majelis menyampaikan bahwa, *“Fakta persidangan menunjukkan siapa yang lebih bertanggung jawab secara riil. Hak asuh tidak bisa diberikan hanya karena status ibu atau ayah, tetapi karena siapa yang faktual menunjukkan cinta dan tanggung jawab.”*¹⁴

4) Pendapat Anak sebagai Bentuk Partisipasi Hukum

Meskipun anak belum genap berusia 12 tahun, Majelis mempertimbangkan untuk mendengarkan pendapat anak secara langsung. Anak yang berusia 11 tahun 6 bulan dianggap telah cukup mampu menyampaikan preferensi emosionalnya.

Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 10 dan 12 UU Perlindungan Anak, yang memberikan ruang bagi anak untuk didengar dalam proses peradilan.

Hakim menyampaikan, *“Kami merasa penting mendengar suara anak, meski belum 12 tahun. Kami lihat anak ini cukup dewasa dalam menyampaikan apa yang dirasakannya. Ini bagian dari perlindungan hukum yang adil.”*

5) Keseimbangan antara Hak Asuh dan Hak Kunjungan

Pertimbangan hukum Majelis juga meliputi pemenuhan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. Dalam putusannya, Majelis memberikan akses penuh kepada ibu untuk tetap berinteraksi dan menjalin kasih sayang dengan anak, meskipun hak asuh jatuh kepada ayah.

Pernyataan hakim: *“Kami ingin anak tetap memiliki kedekatan dengan kedua orang tuanya. Pemberian hak asuh bukan berarti memutuskan relasi emosional, karena itu bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.”*

6) Potensi Risiko (Mafsadah) dan Perlindungan Preventif

Sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, Majelis mempertimbangkan kemungkinan kerugian atau bahaya (mafsadah) yang dapat dialami anak jika hak

¹⁴ Rifqi Kurnia Wazzan, wawancara, (Probolinggo, 26 September 2024).

asuh diberikan kepada pihak yang tidak kompeten secara psikis dan sosial.¹⁵ Ini mencerminkan pengaruh pendekatan hukum preventif.

Dalam kasus ini, Majelis menyatakan bahwa *“daripada anak berada di bawah pengasuhan yang minim perhatian dan berisiko mengalami keterlambatan, maka hak asuh kami alihkan demi menjaga masa depan dan stabilitas emosionalnya.”*

2) Faktor social dan psikologis anak

Dalam memutus perkara hak asuh anak (hadhanah), Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum normatif, tetapi juga menilai secara mendalam faktor-faktor sosial dan psikologis anak.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim, terdapat sejumlah pertimbangan non-yuridis yang sangat menentukan arah putusan, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Berikut faktor-faktor tersebut:

a) Keterikatan Emosional Anak dengan Orang Tua

Salah satu faktor yang paling diprioritaskan adalah keterikatan emosional (emotional bonding) anak dengan salah satu orang tuanya. Dalam perkara ini, anak menunjukkan hubungan emosional yang lebih kuat dengan ayah (Penggugat), yang secara konsisten hadir dalam kesehariannya, mulai dari perawatan, pendidikan, hingga aktivitas sosial.

Hakim menjelaskan bahwa, *“Kedekatan emosional anak dengan orang tua adalah indikator penting stabilitas psikologis anak ke depan. Anak yang merasa nyaman dan aman dengan pengasuhnya akan tumbuh lebih baik.”*

b) Lingkungan Sosial Tempat Anak Tinggal

Majelis juga mempertimbangkan lingkungan sosial dan pola pengasuhan di tempat tinggal anak, baik saat berada di rumah ayah maupun di rumah ibu. Fakta menunjukkan bahwa ketika berada dalam pengasuhan ibu, anak lebih banyak tinggal bersama nenek dari pihak ibu, bukan dengan ibunya langsung. Sementara ketika berada bersama ayah, anak mendapatkan lingkungan sosial yang lebih suportif, baik dari sisi pergaulan, pendidikan, dan perhatian langsung.

Hakim menyebutkan bahwa, *“Faktor lingkungan ini penting. Kami mempertimbangkan apakah anak akan tumbuh dalam suasana yang sehat, tidak merasa terabaikan, dan tetap mendapatkan kontrol sosial dari keluarga inti.”*

¹⁵ Adji, Ahmad Mukri. *Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemberian Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender*. Ms Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁶ Tania, Ani. *Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt. G/2020/PA. YK JO Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2021/PTA. YK)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

c) Stabilitas dan Kesehatan Psikologis Anak

Majelis menilai pentingnya menjaga keseimbangan psikologis anak pasca perceraian. Dalam pemeriksaan, anak menyampaikan rasa kecewa karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari ibunya, serta ketidaknyamanan tinggal bersama nenek tanpa kehadiran langsung sang ibu.

Majelis mempertimbangkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan emosional dan keterasingan sosial pada anak jika terus berlanjut. Oleh karena itu, penetapan hak asuh diarahkan untuk meminimalisasi gangguan psikologis tersebut.

d) Pendapat dan Preferensi Anak

Meskipun belum genap 12 tahun, anak dianggap telah memiliki kemampuan dasar untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya. Hakim menyebut bahwa anak berada pada fase pra-mumayyiz yang matang, dan telah dapat menunjukkan preferensi rasional berdasarkan pengalaman sosial dan emosionalnya.

Hakim menambahkan, *“Kami tidak serta-merta mengandalkan usia administratif. Justru kami menilai kesiapan mental anak untuk memahami situasinya, dan dalam kasus ini, anak menyampaikan keinginan tinggal bersama ayah dengan alasan yang jelas.”*¹⁷

e) Peran Pengasuhan dalam Proses Perkembangan Sosial Anak

Peran aktif orang tua dalam pendidikan anak baik formal maupun non-formal menjadi pertimbangan penting. Penggugat terbukti hadir dalam pengasuhan akademik anak, seperti mengantar sekolah, mendampingi belajar, dan mengajak berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar.

Majelis menilai bahwa pengasuhan yang aktif dan berkesinambungan sangat berdampak positif terhadap pembentukan karakter dan keterampilan sosial anak.

Potensi Konflik Psikososial akibat Pola Pengasuhan Tidak Langsung Majelis juga menilai adanya risiko konflik psikososial jika hak asuh tetap diberikan kepada ibu yang telah menikah lagi dan tidak tinggal bersama anak. Anak yang diasuh oleh pihak ketiga (seperti nenek) tanpa keterlibatan langsung ibu berpotensi mengalami kebingungan peran (role confusion) serta kekosongan afeksi.

Hal ini dikemukakan hakim sebagai, *“Salah satu bentuk pengabaian tidak langsung. Anak tidak cukup hanya diberi kebutuhan materiil, tetapi juga kehadiran emosional secara nyata. Ini menyangkut hak anak untuk dicintai secara utuh.”*

3) Pendapat ahli/keterangan para saksi

Keterangan para saksi dan anak dalam persidangan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat secara faktual telah mengabaikan peran dan tanggung jawab langsungnya sebagai orang tua

¹⁷ Achmad Fausi, *wawancara*, (Probolinggo, 25 September 2024).

pengasuh. Tindakan Tergugat yang memilih tinggal bersama suami barunya di Lamongan, tanpa membawa anaknya serta tanpa memberikan perhatian yang layak, mengindikasikan adanya keterputusan relasi emosional, sosial, dan psikologis antara ibu dan anak. Sementara itu, anak justru lebih menunjukkan keterikatan dan kenyamanan bersama Penggugat, yang meskipun belum memiliki hak asuh secara formal, telah menjalankan fungsi pengasuhan secara aktif dan penuh tanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan prinsip “the best interest of the child”, yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.¹⁸ Prinsip ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga negara, lembaga swasta, maupun orang tua, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, prinsip ini juga menjadi bagian dari norma internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang menyatakan:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Dalam konteks pertimbangan yudisial, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 mempertegas bahwa pengasuhan anak tidak semata-mata diputuskan berdasarkan ketentuan normatif tentang usia (misalnya anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibu menurut Pasal 105 KHI), melainkan harus melihat faktor kualitas hubungan, keterlibatan aktual, dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, pendidikan, dan spiritual. Dengan kata lain, pertimbangan hakim tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan psikologis anak secara menyeluruh.

Pendekatan ini juga mendapat dukungan dari teori kepentingan anak menurut Eekelaar (1992), yang membagi kepentingan anak ke dalam tiga kategori: (1) *welfare interest* (kesejahteraan anak), (2) *expressed interest* (pendapat anak), dan (3) *rights interest* (hak anak). Dalam kasus ini, ketiganya muncul dan diperhatikan secara simultan. Kesejahteraan anak terlihat dari bukti pengabaian oleh ibu, preferensi anak muncul dari kesaksiannya yang lebih nyaman dengan ayah, dan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dijamin melalui keputusan pengalihan hadhanah.

Lebih jauh, pertimbangan terhadap keterangan anak yang telah mendekati usia mumayyiz menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh Majelis tidak bersifat top-down, melainkan menerapkan prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak berhak untuk

¹⁸ Asnawi, M. Natsir, and MH SHI. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media, 2022.

menyatakan dan didengar pendapatnya, terutama dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan, pengalaman, dan ekspresi anak dalam putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formalistik, tetapi juga progresif dan humanistik, dengan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap hak dan perkembangan anak.

5. Kesimpulan dan Saran

Putusan Majelis Hakim dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan penerapan prinsip *the best interest of the child* sebagai fondasi utama dalam penyelesaian sengketa pengasuhan anak pasca perceraian. Meskipun secara normatif anak yang belum berusia 12 tahun berada di bawah asuhan ibu, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi faktual bahwa ibu (Tergugat) tidak lagi memenuhi syarat ideal sebagai pengasuh, seperti tidak tinggal bersama anak, menikah kembali, dan terbukti lalai dalam perawatan anak. Sebaliknya, ayah (Penggugat) menunjukkan peran aktif dalam merawat, memenuhi kebutuhan, dan mendampingi anak secara emosional maupun fisik.

Majelis Hakim juga memadukan hukum positif (UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan KHI) dengan kaidah fikih (Kitab Kifayatul Akhyar), sehingga pendekatan hukum bersifat komprehensif dan kontekstual. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, namun juga faktor sosial dan psikologis anak, termasuk kedekatan emosional anak kepada ayah dan pendapat anak meskipun belum mencapai usia mumayyiz.

6. Daftar Pustaka

- Adji, A. M. *Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemberian Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Apriani, H. 2023. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam. Skripsi*. Universitas Mas Said. Surakarta.
- Apriani, H. 2023. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam. Skripsi*. Universitas Mas Said. Surakarta.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media.
- Asni, A. 2021. Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 15(1): 67-82.

- Holil, M. 2023. Perlindungan anak pada Putusan nomor 0741/pdt. g/2016/pa. cjr tentang Gugat Cerai perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. *Doctoral dissertation*. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Mustaring, R. B. 2023. Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 2(2): 15.
- Noor, F., A. M. Fahmi, H. Ahmadi. 2023. Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17 (6): 4086.
- Qomariyah, H., Hikmiyah, H.H. 2023. "Percerain Melalui Short Massege Service (SMS) Perspektif Hukum Islam", *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2): 60.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. 2021. Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak. *Umsu Press*. 1(4): 10.
- Rizkia, Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).
- Septian, R.,P. M. Widya, R. Inri. 2022. Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Agama Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 4 (1): 840.
- Tania, A. 2023. Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt. G/2020/PA. YK JO Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2021/PTA. YK). *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Indonesia.
- Tarmizi, P. Yulia Pradiba, Usman, K. 2023. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1 (1).
- Wagianto, R. 2017. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, 10 (1): 63.
- Wulandari, Agushariati, N.A. 2023. "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz", *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2): 101.